



**SALINAN**  
**PUTUSAN**

Nomor 028/Pdt.G/2017/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. PEMBANDING 1, umur 27 tahun, agama Islam,  
pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, semula  
Penggugat I sekarang Pembanding I;
2. PEMBANDING 2, umur 23 tahun, agama Islam,  
pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, semula  
Penggugat II sekarang Pembanding II;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberi Kuasa kepada Endra, SH., MH. Dan Tri Harini, SH., Advokat yang beralamat di Jatimalang Rt. 04 Rw. 02 Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 8 Nopember 2016;

**m e l a w a n**

*Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.028/Pdt.G/2017/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERBANDING 1, bertempat tinggal di  
Kabupaten Klaten, semula Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. TERBANDING 2, bertempat tinggal di  
Kabupaten Klaten, semula Tergugat II sekarang Terbanding II;
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Pusat Jakarta, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Jawa  
Tengah, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten,  
beralamat di Jalan Veteran No. 88 Klaten, semula Tergugat  
III sekarang Terbanding III;
4. BPR Bank Klaten beralamat di Jalan Veteran No. 140 Klaten, dalam hal ini  
memberi Kuasa kepada Tukino, SH., M.Hum. dan rekan,  
Advokat yang berkantor di Jalan Gading 1 No. 16 (lantai II)  
Madumulyo, Pulisen, Boyolali, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 8 Desember 2016 yang terdaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 14  
Desember 2016, semula Tergugat IV sekarang Terbanding  
IV;
5. TURUT TERBANDING 1, bertempat tinggal di  
Kabupaten Klaten, semula Turut Tergugat I sekarang Turut  
Terbanding I;
6. TURUT TERBANDING 2, bertempat tinggal di  
Kabupaten Klaten, semula Turut Tergugat II sekarang Turut  
Terbanding II;  
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

*Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.028/Pdt.G/2017/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten, Nomor 0564/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1437 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan sita persamaan yang dimohonkan terhadap tanah dan bangunan tersebut dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 921 Desa Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, atas nama Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat perkara Nomor 0564/Pdt.G/2016/PA.Klt tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.178.000,- (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 0564/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 08 Nopember 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, bahwa pada tanggal 08 Nopember 2016, Pembanding I dan Pembanding II yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0564/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 27 September 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding ;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 22 Desember

*Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.028/Pdt.G/2017/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 ;

Bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding IV telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 12 Januari 2017;

Bahwa para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan sehubungan dengan itu Terbanding IV telah melakukan *inzage* tanggal 14 Desember 2016 sedangkan para Pembanding dan para Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan tanggal 31 Januari 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *jis* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, lagi pula biaya bandingnya telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan putusan Pengadilan Agama Klaten, Nomor 0564/Pdt.G/2016/PA.Klt, serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun

*Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.028/Pdt.G/2017/PTA.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat IV dan persyaratan formil lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat IV/Terbanding IV telah mendalilkan bahwa PD BPR Bank Klaten adalah merupakan institusi lembaga perbankan tidak selayaknya diikut sertakan dalam perkara a quo ( pembatalan hibah) karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, begitu pula keinginan Para Penggugat yang meminta agar SHM No. 921 dinyatakan batal demi hukum, dan menyatakan perbuatan Tergugat IV (selaku Penjamin) yang telah menerima jaminan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut bukan merupakan tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat IV mendalilkan pula kalau Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena sesuai perjanjian kredit No. PD BPR BK 3-III-001.0249-14/Xii/2014, yang dibuat Tergugat IV dan Tergugat II pada Pasal 6 ayat (2) telah ditegaskan “apabila para pihak tidak berhasil menyelesaikan secara musyawarah, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Klaten” maka dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa *hibah* (perkara hibah) termasuk salah satu kewenangan absolut pengadilan agama, adapun Tergugat IV berkeberatan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo dengan alasan sebagai

*Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.028/Pdt.G/2017/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga, dan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yakni “antara orang-orang yang beragama Islam”, Hal ini tidak tepat, karena yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan Tergugat II adalah proses perjanjian kredit, yang salah satu klausulnya pada pasal 6 ayat (2) sebagaimana tersebut di atas, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkaranya berbeda, yakni *hibah* dan *kredit*, sementara dalam perkara a quo adalah murni perkara *hibah* antara Para Pengugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang nota bene kedua belah pihak sama sama beragama Islam, dengan demikian perkara *hibah* tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama, maka atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV/Terbanding IV haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mencermati dan meneliti isi kandungan gugatan Penggugat, suatu surat gugatan setidaknya harus mengandung tiga hal pokok, yaitu *identitas* para pihak, *posita* atau dalil gugat dan *petitum* atau tuntutan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 5 April 2016 yang diajukan ke Pengadilan Agama Klaten, ternyata identitas para pihak dalam perkara a quo tidak lengkap, khususnya identitas Turut Tergugat I dan identitas Turut Tergugat II, bahwa Penggugat telah tidak mencantumkan umur dari pihak-pihak tersebut, sehingga tidak jelas, apakah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II itu kedua-duanya sudah dewasa sehingga dia cakap bertindak hukum sendiri, atau masih anak-anak, belum dewasa (belum berumur 21 tahun), yang karena belum dewasa maka dia belum dapat dinilai cakap bertindak hukum sendiri;

*Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.028/Pdt.G/2017/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun para Turut Tergugat merupakan orang-orang atau pihak yang tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan, maka harus diikutsertakan dalam perkara a quo, karena semua orang yang diperkirakan memiliki hak pada obyek yang disengketakan harus menjadi pihak dalam perkara. Sementara dalam gugatan Penggugat ini identitas dari Turut Tergugat I dan identitas Turut Tergugat II tidak jelas dan kabur, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat sebagaimana posita atau dalil gugat Penggugat point 11 yang ditindak lanjuti dengan petitum point 2, yakni permohonan peletakan sita persamaan terhadap tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 921 Desa Tambakboyoy, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten atas nama Tergugat II, sehubungan perkara a quo telah terlebih dahulu dinyatakan tidak jelas, kabur dan tidak beralasan hukum, maka petitum point 2 tersebut dikesampingkan, karena itu amar putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0564/Pdt.G/2016/PA.Klt perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0564/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara hibah termasuk perkara perdata umum, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara

*Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.028/Pdt.G/2017/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0564/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.178.000,- (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H.U. Syihabuddin, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, didampingi Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, SH. dan H. Cholidul Azhar, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 028/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 2 Februari 2017, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saidah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

*Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.028/Pdt.G/2017/PTA.Smg*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H.U. Syihabuddin, SH., MH.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Saidah, S.Ag.

**Perincian biaya perkara**

- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000.-
- <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 139.000.-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Supardjiyanto, SH.

**Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.028/Pdt.G/2017/PTA.Smg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)